



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Pratama alias Dul bin Hendri;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kendaik, RT. 002 RW. 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A54 warna Hitam Kristal dengan Nomor IMEI1: 869230055038999 IMEI3: 869230055038981 beserta kotak handphone;
 - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX Type NOTE40 warna Titan Gold dengan Nomor IMEI1: 359400293200787 IMEI2: 389400293200795 beserta kotak handphone;
 - 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan 1g FINE GOLD 999,9 beserta sertifikat, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas;
 - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan garis bulat;
 - (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan daun;
 - 1 (satu) buah perhiasan liontin emas beserta surat;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas beserta surat;
 - 1 (satu) dompet berukuran kecil dengan warna hitam kombinasi biru;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 119 (seratus Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. ZAKARIA;

- 1 (satu) buah tas punggung merek VICCKUR dengan warna kombinasi biru, merah, putih, dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan – ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi H. Zakaria yang terletak di Dusun Kendaik Rt. 002 Rw. 001 Desa Cempaka Putih Kec. Suti Semarang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh saksi NOFAL Bin M. ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasa jika uang tersebut adalah uang bapak saksi NOFAL, tanpa bertanya lagi Terdakwa lalu memasukkan uang tersebut kedalam saku celananya sementara saksi NOFAL pergi dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi NOFAL datang lagi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berencana mengajak saksi NOFAL untuk pergi ke Bengkayang, ajakan tersebut disetujui oleh saksi NOFAL hingga akhirnya keduanya berangkat untuk ke Bengkayang pada pukul 20.00 wib dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Saat dalam perjalanan menuju Bengkayang ban sepeda motor Terdakwa bocor lalu keduanya berjalan mencari bengkel sesampainya di bengkel saksi NOFAL kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai dari bengkel lalu keduanya melanjutkan perjalanan menuju Bengkayang, sesampainya di Bengkayang keduanya menginap di wisma Jovan. Pada keesokan harinya tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak saksi NOFAL ke sebuah counter untuk membeli sebuah handphone merk Infinix tipe Note 40 dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah membeli handphone keduanya pergi bersantai ke kedai kopi, saat sedang bersantai Terdakwa dan saksi NOFAL bertemu dengan saksi Ahmad Yani dan sdr. Inta yang merupakan adik kandung saksi Ahmad Yani lalu sdr. Inta memanggil Terdakwa sendiri untuk menjauh dari saksi NOFAL kemudian sdr. Inta bertanya kepada Terdakwa “KAU ADA LIAT NOFAL BAWA UANG BANYAK DAK” dijawab oleh Terdakwa “TIDAK ADA LIHAT BANG” lalu saksi Ahmad Yani juga mengatakan kepada Terdakwa jika uang ayahnya yakni saksi H. Zakaria telah hilang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena saksi Ahmad Yani mencurigai yang mengambil uang tersebut adalah saksi NOFAL sehingga saksi Ahmad Yani mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memancing saksi NOFAL untuk mengakui perbuatannya,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Yani juga memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengajak saksi NOFAL bermalam lagi di Bengkayang. Setelah dari kedai kopi Terdakwa berjanjian dengan pacar Terdakwa untuk bertemu di tepi Jalan Tampe dengan tujuan untuk menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix tipe Note 40 yang sebelumnya Terdakwa beli dan sisa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya diberi oleh saksi NOFAL sementara saksi NOFAL kembali ke penginapan, setelah menitipkan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke penginapan sesampainya di penginapan Terdakwa berencana memberitahukan semua obrolan Terdakwa dengan saksi Ahmad Yani dan sdr. Inta kepada saksi NOFAL kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi NOFAL jika nanti ada polisi yang bertanya kepada saksi NOFAL jangan ngaku, tidak lama kemudian beberapa anggota kepolisian mendatangi saksi NOFAL untuk menanyakan terkait uang saksi H. Zakaria yang hilang namun dijawab oleh saksi NOFAL tidak tahu, setelah beberapa anggota kepolisian tersebut pergi Terdakwa langsung bertanya kepada saksi NOFAL "KAU KAH YANG NYURI" lalu saksi NOFAL mengakui perbuatannya kepada Terdakwa. Terdakwa yang mendengar hal tersebut akhirnya menyuruh saksi NOFAL untuk tetap diam dan tidak menceritakan kepada siapapun. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pergi ke rumah tante pacar Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang sebanyak ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A 54 milik tante Rempong setelah membeli handphone kemudian Terdakwa kembali ke penginapan menjemput saksi NOFAL dan berkemas lalu keduanya pulang ke Kendaik. Saat dalam perjalanan pulang ke Kendaik Terdakwa dan saksi NOFAL sempat mampir ke sebuah bengkel untuk mengganti lampu motor dan mengisi akun DANA di konter sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah selesai keduanya lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Kendaik. Sesampainya di simpang Kendaik Terdakwa sempat bilang kepada saksi NOFAL untuk menyimpan uang yang telah diambil dari rumah H. Zakaria di semak-semak persimpangan Kendaik lalu perkataan tersebut disetujui oleh saksi NOFAL setelah itu keduanya pulang kerumah masing-masing;

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI bertemu dengan saksi NOFAL dan mengatakan kepada saksi NOFAL agar menyimpan sisa uang dan beberapa perhiasan emas dibawah papan yang berada di puncak Kendaik yang tidak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari bangunan sarang walet kemudian saksi NOFAL menyetujui, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib mengecek apakah sisa uang dan beberapa perhiasan emas sudah dipindahkan oleh saksi NOFAL setelah Terdakwa mengecek sisa uang dan beberapa perhiasan emas tersebut ada dibalik papan, uang dan perhiasan emas tersebut dimasukkan didalam kantong dalam sebuah tas punggung warna biru lalu kantong berisikan uang dan emas tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menyimpan kantong berisi uang dan emas tersebut diatas plafon rumah Terdakwa dimasukkan kedalam oven supaya tidak digigit oleh tikus, sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam kantong tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi akun DANA miliknya. Uang yang disimpan diatas plafon tersebut tidak Terdakwa hitung jumlahnya namun uang tersebut Terdakwa gunakan terus menerus untuk kehidupan sehari-harinya;

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa mendapat undangan untuk datang ke Polsek Suti Semarang dan diinterogasi terkait hilangnya uang di rumah saksi H. Zakaria setelah diinterogasi TERdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa beserta sisa uang dan beberapa perhiasan emas yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;

❖ Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI, mendapatkan uang dari saksi NOFAL tersebut untuk membeli handphone dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi H. Zakaria yang terletak di Dusun Kendaik Rt. 002 Rw. 001 Desa Cempaka Putih Kec. Suti Semarang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkt,**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meysimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh saksi NOFAL Bin M. ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasa jika uang tersebut adalah uang bapak saksi NOFAL, tanpa bertanya lagi Terdakwa lalu memasukkan uang tersebut kedalam saku celananya sementara saksi NOFAL pergi dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi NOFAL datang lagi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berencana mengajak saksi NOFAL untuk pergi ke Bengkayang, ajakan tersebut disetujui oleh saksi NOFAL hingga akhirnya keduanya berangkat untuk ke Bengkayang pada pukul 20.00 wib dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Saat dalam perjalanan menuju Bengkayang ban sepeda motor Terdakwa bocor lalu keduanya berjalan mencari bengkel sesampainya di bengkel saksi NOFAL kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai dari bengkel lalu keduanya melanjutkan perjalanan menuju Bengkayang, sesampainya di Bengkayang keduanya menginap di wisma Jovan. Pada keesokan harinya tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak saksi NOFAL ke sebuah counter untuk membeli sebuah handphone merk Infinix tipe Note 40 dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah membeli handphone keduanya pergi bersantai ke kedai kopi, saat sedang bersantai Terdakwa dan saksi NOFAL bertemu dengan saksi Ahmad Yani dan sdr. Inta yang merupakan adik kandung saksi Ahmad Yani lalu sdr. Inta memanggil Terdakwa sendiri untuk menjauh dari saksi NOFAL kemudian sdr. Inta bertanya kepada Terdakwa “KAU ADA LIAT NOFAL BAWA UANG BANYAK DAK” dijawab oleh Terdakwa “TIDAK ADA LIHAT BANG” lalu saksi Ahamad Yani juga mengatakan kepada Terdakwa jika uang ayahnya yakni saksi H. Zakaria telah hilang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena saksi Ahmad Yani mencurigai yang mengambil uang tersebut adalah saksi NOFAL sehingga saksi Ahmad Yani mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memancing saksi NOFAL untuk mengakui perbuatannya, saksi Ahmad Yani juga memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengajak saksi NOFAL bermalam lagi di Bengkayang. Setelah dari kedai kopi Terdakwa berjanjian dengan pacar Terdakwa untuk bertemu di tepi Jalan Tampe dengan tujuan untuk menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix tipe Note 40 yang sebelumnya Terdakwa beli dan sisa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya diberi oleh saksi NOFAL sementara saksi NOFAL kembali ke penginapan, setelah menitipkan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke penginapan sesampainya di penginapan Terdakwa berencana memberitahukan semua obrolan Terdakwa dengan saksi Ahmad Yani dan sdr. Inta kepada saksi NOFAL kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi NOFAL jika nanti ada polisi yang bertanya kepada saksi NOFAL jangan ngaku, tidak lama kemudian beberapa anggota kepolisian mendatangi saksi NOFAL untuk menanyakan terkait uang saksi H. Zakaria yang hilang namun dijawab oleh saksi NOFAL tidak tahu, setelah beberapa anggota kepolisian tersebut pergi Terdakwa langsung bertanya kepada saksi NOFAL "KAU KAH YANG NYURI" lalu saksi NOFAL mengakui perbuatannya kepada Terdakwa. Terdakwa yang mendengar hal tersebut akhirnya menyuruh saksi NOFAL untuk tetap diam dan tidak menceritakan kepada siapapun. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pergi ke rumah tante pacar Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang sebanyak ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A 54 milik tante Rempong setelah membeli handphone kemudian Terdakwa kembali ke penginapan menjemput saksi NOFAL dan berkemas lalu keduanya pulang ke Kendaik. Saat dalam perjalanan pulang ke Kendaik Terdakwa dan saksi NOFAL sempat mampir ke sebuah bengkel untuk mengganti lampu motor dan mengisi akun DANA di konter sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah selesai keduanya lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Kendaik. Sesampainya di simpang Kendaik Terdakwa sempat bilang kepada saksi NOFAL untuk menyimpan uang yang telah diambil dari rumah H. Zakaria di semak-semak persimpangan Kendaik lalu perkataan tersebut disetujui oleh saksi NOFAL setelah itu keduanya pulang kerumah masing-masing;

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI bertemu dengan saksi NOFAL dan mengatakan kepada saksi NOFAL agar menyimpan sisa uang dan beberapa perhiasan emas dibawah papan yang berada di puncak Kendaik yang tidak jauh dari bangunan sarang walet kemudian saksi NOFAL menyetujui,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib mengecek apakah sisa uang dan beberapa perhiasan emas sudah dipindahkan oleh saksi NOFAL setelah Terdakwa mengecek sisa uang dan beberapa perhiasan emas tersebut ada dibalik papan, uang dan perhiasan emas tersebut dimasukkan didalam kantong dalam sebuah tas punggung warna biru lalu kantong berisikan uang dan emas tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menyimpan kantong berisi uang dan emas tersebut diatas plafon rumah Terdakwa dimasukkan kedalam oven supaya tidak digigit oleh tikus, sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sempat mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam kantong tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi akun DANA miliknya. Uang yang disimpan diatas plafon tersebut tidak Terdakwa hitung jumlahnya namun uang tersebut Terdakwa gunakan terus menerus untuk kehidupan sehari-harinya;

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa mendapat undangan untuk datang ke Polsek Suti Semarang dan diinterogasi terkait hilangnya uang di rumah saksi H. Zakaria setelah diinterogasi TERdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa beserta sisa uang dan beberapa perhiasan emas yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;

❖ Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI, mendapatkan uang dari saksi NOFAL tersebut untuk membeli handphone dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abrianto alias Ari bin Bujang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini untuk didengarkan keterangannya perihal peristiwa pencurian sejumlah uang dan perhiasan yang dilakukan oleh Saksi Nofal di rumah Saksi H. Zakaria yang berada di Dusun Kendaik, RT 002 RW 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Nofal melakukan tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi Nofal, Saksi Nofal tiba-tiba mengajak Saksi keluar untuk mengambil sebuah tas, selanjutnya Saksi dan Saksi Nofal bersama-sama pergi ke sebuah rumah walet, lalu Saksi Nofal membuka tas tersebut dan menunjukkan sejumlah uang tunai dan perhiasan emas yang pada saat itu diakui oleh Saksi Nofal ditemukan oleh Terdakwa di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Saksi Nofal untuk membagi uang tersebut, lalu Saksi Nofal memberi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang dikeluarkan dari tas kecil yang dibawa oleh Saksi Nofal;
- Bahwa selain itu Saksi juga sempat mengambil satu batang emas dari dalam tas tanpa sepengetahuan Saksi Nofal;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi melihat Saksi Nofal menyimpan tas berisi uang dan perhiasan emas tersebut di belakang rumah walet, lalu Saksi dan Saksi Nofal pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi pergi ke rumah walet tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam tas, setelah itu pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali lagi ke rumah walet dan mengambil uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah gelang emas;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Saksi mendengar informasi tentang Saksi H. Zakaria yang rumahnya menjadi korban pencurian, Saksi pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi Nofal apakah tas yang berisi uang dan perhiasan emas yang disimpan oleh Saksi Nofal di rumah walet adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah H. Zakaria yang mana Saksi Nofal kemudian membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Saksi dari tas berisikan uang dan perhiasan emas hasil curian Saksi Nofal adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah gelang emas;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Polsek Suti Semarang Saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), satu batang emas, dan sebuah gelang emas kepada Saksi H. Zakaria;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah uang ataupun perhiasan emas yang diambil oleh Saksi Nofal dari rumah H. Zakaria;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang ataupun perhiasan emas hasil curian tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. H. Zakaria bin Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini untuk didengarkan keterangannya perihal peristiwa pencurian sejumlah uang dan perhiasan yang dilakukan oleh Saksi Nofal pada tanggal 4 Agustus 2024 di rumah Saksi yang berada di Dusun Kendaik, RT 002 RW 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh, selanjutnya setelah selesai sholat Saksi hendak memeriksa uang Saksi yang Saksi simpan dalam sebuah tong yang terbuat dari kayu dan terkunci, tetapi pada saat itu Saksi melihat posisi kain yang digunakan untuk menutup tong kayu tersebut telah berantakan dan isi uang serta perhiasan emas didalamnya sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung memberitahukan hal itu kepada Saksi Ibrahim dan Saksi Ahmad Yani yang merupakan anak-anak Saksi, lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari tindakan pencurian tersebut Saksi mengalami kehilangan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan beberapa emas batangan dan perhiasan emas lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Ahmad Yani yang merupakan anak Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi Nofal. Adapun uang dan emas hasil curian tersebut telah dibagi-bagi oleh Saksi Nofal, Terdakwa, dan Saksi Abrianto;
- Bahwa Saksi menyimpan uang dan perhiasan emas tersebut di dalam kamar Saksi tepatnya di dalam sebuah tong kayu dan diletakkan di samping tempat tidur Saksi;
- Bahwa uang dan perhiasan emas tersebut nantinya akan Saksi bagikan kepada anak-anak Saksi dalam bentuk warisan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini untuk didengarkan keterangannya perihal peristiwa pencurian sejumlah uang dan perhiasan yang dilakukan oleh Saksi Nofal pada tanggal 4 Agustus 2024 di rumah Saksi H. Zakaria yang berada di Dusun Kendaik, RT 002 RW 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB setelah diberitahukan oleh Saksi H. Zakaria yang merupakan orangtua Saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2024 Saksi membenarkan Saksi H. Zakaria sedang tidak berada di rumah dan baru kembali pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya setelah mengetahui Saksi H. Zakaria kehilangan uang dan perhiasan emasnya Saksi kemudian menghubungi adik Saksi yaitu Saksi Ahmad Yani dan barulah setelah beberapa hari Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Ahmad Yani bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi Nofal, sedangkan Terdakwa dan Saksi Abrianto ikut menikmati hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat dari tindakan pencurian tersebut Saksi H. Zakaria mengalami kehilangan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dan beberapa emas batangan dan perhiasan emas lainnya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara Saksi Nofal masuk ke dalam rumah H. Zakaria, tetapi pada saat pemeriksaan di kepolisian barulah Saksi tahu Saksi Nofal masuk ke dalam rumah dengan membuka kaca jendela;

- Bahwa Saksi membenarkan tinggal di rumah yang sama dengan Saksi H. Zakaria, tetapi sehari-hari Saksi tinggal di lantai dua rumah tersebut, sedangkan Saksi H. Zakaria sehari-hari tinggal di lantai dasar;

- Bahwa Saksi membenarkan Saksi H. Zakaria menyimpan uang dan perhiasan emas tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam sebuah tong kayu dan diletakkan di samping tempat tidur Saksi H. Zakaria;

- Bahwa Saksi membenarkan keluarga Saksi Nofal pernah meminta maaf dan mengganti kerugian Saksi H. Zakaria hanya dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keluarga Saksi Abrianto mengganti kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan keluarga Terdakwa mengganti kerugian hanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Ahmad Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini untuk didengarkan keterangannya perihal peristiwa pencurian sejumlah uang dan perhiasan yang dilakukan oleh Saksi Nofal pada tanggal 4 Agustus 2024 di rumah Saksi H. Zakaria yang berada di Dusun Kendaik, RT 002 RW 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024 setelah diberitahukan oleh Saksi Ibrahim yang merupakan abang Saksi;

- Bahwa akibat dari tindakan pencurian tersebut Saksi H. Zakaria mengalami kehilangan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan



puluh juta rupiah) dan beberapa emas batangan dan perhiasan emas lainnya;

- Bahwa Saksi membenarkan Saksi H. Zakaria menyimpan uang dan perhiasan emas tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam sebuah tong kayu dan diletakkan di samping tempat tidur Saksi H. Zakaria;

- Bahwa selama beberapa hari Saksi berusaha untuk mencari siapa pelaku pencurian tersebut, lalu Saksi secara tidak sengaja melihat sebuah foto yang diposting oleh pacar Saksi Nofal di media sosial berupa foto uang yang dijelaskan didapatkan dari Saksi Nofal. Selanjutnya Saksi kembali mencari informasi tentang Saksi Nofal dan diketahui beberapa hari yang lalu Saksi Nofal mengeluarkan uang untuk mentraktir teman-temannya;

- Bahwa Saksi juga mencurigai Terdakwa karena pacar Terdakwa sempat memposting foto sebuah cincin yang dijelaskan didapat dari pemberian Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu Saksi Nofal bersama-sama dengan Terdakwa terlihat membawa uang satu kantong ke Bengkayang untuk mentraktir teman-temannya sehingga dari hal-hal tersebut Saksi meyakini bahwa Saksi Nofal dan Terdakwa terlibat dalam kasus pencurian di rumah Saksi H. Zakaria;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi Nofal yang tinggal satu kampung dengan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Nofal pernah terlibat beberapa kali dalam kasus pencurian, tetapi selalu diselesaikan secara kekeluargaan saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang tersisa dari tindakan pencurian tersebut hanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan keluarga Saksi Nofal pernah meminta maaf dan mengganti kerugian Saksi H. Zakaria hanya dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keluarga Saksi Abrianto mengganti kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan keluarga Terdakwa mengganti kerugian hanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Nofal bin M. Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini untuk mendengarkan keterangannya perihal peristiwa pencurian sejumlah uang dan perhiasan yang dilakukan oleh Saksi sendiri pada tanggal 4 Agustus 2024 di rumah Saksi H. Zakaria yang berada di Dusun Kendaik, RT 002 RW 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang dan tentang keterlibatan Terdakwa yang ikut menyembunyikan dan menikmati barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi berangkat ke rumah Saksi H. Zakaria dan langsung berjalan ke arah jendela rumah untuk melepas susunan kaca pada jendela rumah (nako) kemudian membengkokkan besi dari jendela kaca tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah Saksi kemudian mencari barang-barang berharga, lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan kotak kayu yang dalam keadaan terkunci yang disimpan di dalam sebuah tong, setelah itu Saksi membawa kotak tersebut keluar rumah tepatnya saat berada di pinggir sebuah sungai Saksi langsung mencungkil kotak kayu tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa setelah terbuka Saksi melihat isi kotak kayu tersebut dipenuhi banyak uang dan perhiasan emas, selanjutnya Saksi memindahkan uang dan perhiasan emas tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyimpannya di belakang rumah tetangga Saksi;
- Bahwa pada siang tanggal 4 Agustus 2024 Saksi mengambil uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari kantong plastik tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bertanya, "UANG SIAPA?", yang Saksi jawab, "UANG AYAH SAYA";
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi bersama ke Bengkayang dan menginap di Penginapan Jovan, selanjutnya Terdakwa pergi keluar bersama dengan pacarnya, sedangkan Saksi hanya berdiam di dalam kamar penginapan sampai akhirnya Terdakwa dan pacarnya datang kembali ke Penginapan Jovan dengan membawa sejumlah makanan dan minuman keras;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke sebuah counter handphone untuk membeli handphone untuk Saksi, setelah itu Saksi kembali ke Penginapan Jovan, sedangkan Terdakwa keluar ke pasar Bengkayang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke penginapan dan langsung berkata kepada Saksi, "NANTI AKAN ADA POLISI, KAMU NDAK USAH PANIK, MEREKA MENGINTAI DI LUAR, NDAK USAH TAKUT DAN JANGAN NGAKU", lalu sekira pukul 15.00 WIB datang pihak kepolisian dan langsung bertanya kepada Saksi dan Terdakwa dan pada saat itu Saksi tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB setelah pihak kepolisian pulang Saksi kemudian mengakui perbuatannya kepada Terdakwa tentang uang tersebut didapatkan Saksi dari hasil mencuri di rumah Saksi H. Zakaria, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi, "NANTI PULANGNYA UANG ITU JANGAN DISIMPAN DI KAMPUNG, PINDAHKAN UANG ITU KELUAR KAMPUNG, ABANG JUGA PERNAH NYURI, CUMA ABANG DULU NYURINYA PINTAR, DAN KAMU NYURI BODOH, NANTI PULANGNYA UANG KAMU SIMPAN DI SIMPANG SUTI SEMARANG-BENGKAYANG, NANTI KALAU ADA YANG MAKSA NGAKU, JANGAN NGAKU";
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke kampung dan sesampainya di simpang Kendaik Terdakwa memberitahu sebuah tempat untuk nanti menyimpan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan setelah berdiskusi Terdakwa menyuruh Saksi untuk memindahkan uang dan perhiasan emas tersebut ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Saksi tidak melakukannya;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abrianto datang ke rumah Saksi, lalu tidak lama kemudian Saksi mengajak Saksi Abrianto keluar rumah untuk mengambil sebuah tas gendong yang Saksi simpan tidak jauh dari rumah Saksi. Pada saat itu Saksi Abrianto bertanya, "APA ISI TAS ITU?", Saksi jawab, "BAWA AJA DULU KE ATAS", setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Abrianto pergi ke rumah walet yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi. Sesampainya di rumah walet Saksi kemudian memberitahukan isi tas

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut kepada Saksi Abrianto yaitu sejumlah uang tunai dan perhiasan emas;

- Bahwa Saksi Abrianto langsung bertanya kepada Saksi, "UANG SIAPA INI?", Saksi jawab, "INI UANG YOGA YANG NEMU DI PINGGIR SUNGAI JANGAN DIGANGGU". Kemudian Saksi memasukkan kembali uang dan perhiasan ke dalam tas tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Abrianto, selanjutnya Saksi menyembunyikan tas gendong tersebut di rumah walet tersebut, lalu keduanya pulang;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi kembali mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas yang mana kemudian Saksi berikan kepada pacaranya ditambah dengan memberikan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa dari uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi supaya uang dan perhiasan emas tersebut dipindahkan ke bawah gedung walet dan diletakkan di bawah papan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi memindahkan uang dan perhiasan emas tersebut ke bawah gedung walet sesuai dengan arahan Terdakwa dan Saksi pun pulang. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dan pada saat itu menjelaskan bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa akan membawa sebagian uang tersebut ke Bengkayang untuk dimasukkan ke dalam akun game yang disetujui oleh Saksi;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan ayah Saksi dan juga Terdakwa pergi ke Polsek Suti Semarang untuk dimintakan keterangan oleh anggota kepolisian atas peristiwa pencurian di rumah Saksi H. Zakari, tetapi pada saat itu Saksi belum mengakui perbuatannya. Setelah pemeriksaan tersebut Saksi dan Terdakwa berdiskusi di sebuah warung dan pada saat itu Terdakwa meminta supaya keduanya mengakui perbuatannya dan segera mengembalikan uang dan perhiasan emas yang diambil Saksi dari rumah Saksi H. Zakaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian mengambil uang yang tersisa dan perhiasan emas yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya, lalu keduanya berangkat ke Polsek Suti Semarang dan menyerahkan uang yang tersisa dan perhiasan emas yang diambil dari rumah Saksi H. Zakaria;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Saksi H. Zakaria untuk mengambil sejumlah uang dan perhiasan emas tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi H. Zakaria tersebut seorang diri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui total jumlah uang yang Saksi ambil dari rumah Saksi H. Zakaria;
 - Bahwa jumlah uang yang Saksi pergunakan dari hasil pencurian tersebut hanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah uang yang Saksi berikan langsung kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini untuk didengarkan keterangannya perihal peristiwa pencurian sejumlah uang dan perhiasan yang dilakukan oleh Saksi Nofal pada tanggal 4 Agustus 2024 di rumah Saksi H. Zakaria yang berada di Dusun Kendaik, RT 002 RW 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang dan tentang keterlibatan Terdakwa yang ikut menyembunyikan dan menikmati barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi Nofal melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Nofal datang ke rumah Terdakwa, lalu mengatakan, "NAH BANG PEGANGKANLAH", Terdakwa kemudian bertanya, "UANG SIAPE?" dijawab oleh Saksi Nofal, "UANG BAPAK SAYA", kemudian Saksi Nofal pergi main volley, sedangkan Terdakwa menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa tidur. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nofal datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nofal, "IKUT PERGI KE BENGKAYANG DAK?", dijawab Saksi Nofal, "TERSERAH ABANG BEH", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nofal pergi ke Bengkayang sekira pukul 20.00 WIB menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat itu Saksi Nofal kembali memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Nofal membuka 1 (satu) kamar di Penginapan Jovan di Bengkayang;

- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Nofal membeli handphone di DUTA PHONE dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan merk Infinix Note 40 untuk Saksi Nofal karena handphone yang dipergunakan Saksi Nofal saat ini sering bermasalah;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi Nofal kembali ke Penginapan Jovan, sedangkan Terdakwa masih berjalan-jalan di Kota Bengkayang dan tidak sengaja bertemu dengan Saksi Ahmad Yani di sebuah warung kopi dan pada saat itu Saksi Ahmad Yani bertanya kepada Terdakwa, "KAU ADA LIAT NOFAL MEMBAWA UANG BANYAK DAK?", dijawab oleh Terdakwa, "TIDAK ADA LIHAT BANG." Kemudian Saksi Ahmad Yani mengatakan, "UANG AYAH ATEH HILANG SEKITAR 60 JUTAAN";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Yani berangkat ke rumah Saksi Ahmad Yani untuk membicarakan terkait adanya uang hilang tersebut. Sesampainya di rumah, Saksi Ahmad Yani meminta Terdakwa untuk memancing Saksi Nofal agar mengajak Saksi Nofal ke Singkawang dan menanyakan terkait uang yang hilang agar Saksi Nofal terbuka untuk membicarakan uang tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke penginapan Jovan dan menyampaikan kepada Saksi Nofal bahwa sudah ada polisi yang mengintainya dan Terdakwa membongkar semua rencana pada saat di rumah Saksi Ahmad Yani. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Nofal jika ditanya oleh polisi jangan mau mengaku dengan mengatakan, "KALAU KAMU TIDAK ADA MENCURI, TIDAK USAH NGAKU", yang dijawab oleh Saksi Nofal, "IYA". Tidak lama polisi datang, lalu Saksi Nofal diinterogasi oleh pihak kepolisian, tetapi Saksi Nofal tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa tidak lama Saksi Ahmad Yani datang ke penginapan Jovan untuk bertemu dengan Saksi Nofal dan pada saat itu meminta Saksi Nofal untuk berkata jujur, tetapi Saksi Nofal tetap tidak mengakui perbuatannya sampai akhirnya Saksi Ahmad Yani pulang. Sepulang Saksi Ahmad Yani

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penginapan Jovan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Nofal, "KAUKAH YANG NYURI?", dijawab Terdakwa "IYA";

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Nofal pergi ke bengkel yang berada di simpang sentagi untuk mengganti lampu dan selanjutnya Terdakwa mengisi akun DANA miliknya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di sebuah counter di depan SDN 2 Bengkayang, lalu Terdakwa dan Saksi Nofal pulang ke kampung. Sesampainya di persimpangan kampung Kendaik, Terdakwa berkata kepada Saksi Nofal, "NANTI KAMU SIMPAN UANG ITU DI SEMAK-SEMAK SAJA DI PERSIMPANGAN INI", kemudian Terdakwa dan Saksi Nofal sampai di rumah masing-masing sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Nofal dan pada saat itu berkata kepada Saksi Nofal, "NANTI SIMPAN UANG DAN EMAS DI SITU, DI BAWAH PAPAN YANG BERADA DI PUNCAK KENDAIK YANG TIDAK JAUH DARI SARANG WALET", dijawab oleh Saksi Nofal, "IYA NANTI SAYA SIMPAN SITU". Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memeriksa di balik papan di puncak Kendaik tidak jauh dari rumah walet dan mengambil kantong berisikan uang tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke rumahnya untuk disimpan di atas plafon;

- Bahwa dari kantong tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan mengisi akun DANA miliknya. Uang di atas plafon tersebut tidak pernah Terdakwa hitung, melainkan hanya Terdakwa ambil terus menerus untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa sekira dua minggu kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa dan Saksi Nofal mendapatkan undangan dari Polsek Suti Semarang untuk dimintakan keterangannya terkait hilangnya uang di rumah Saksi H. Zakaria, saat itu Terdakwa dan Saksi Nofal akhirnya mengakui perbuatan keduanya yang telah mengambil, menyembunyikan dan menggunakan uang hasil curian tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi H. Zakaria;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut keluarga Terdakwa hanya sanggup mengganti kerugian Saksi H. Zakaria sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sedangkan uang yang tersisa yang Terdakwa simpan di atas plafon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perhiasan emas langsung Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ahmad Yani;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Nofal untuk melakukan pencurian di rumah Saksi H. Zakaria atau di rumah siapapun;
- Bahwa total jumlah uang hasil curian yang diberikan oleh Saksi Nofal kepada Terdakwa secara langsung adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya, mentraktir teman-teman, membayar penginapan, dan memberikannya kepada pacar Terdakwa;
- Bahwa total jumlah uang hasil curian yang telah Terdakwa pergunakan adalah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual perhiasan emas hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A54 warna Hitam Kristal dengan Nomor IMEI1: 869230055038999 IMEI3: 869230055038981 beserta kotak handphone;
- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX Type NOTE40 warna Titan Gold dengan Nomor IMEI1: 359400293200787 IMEI2: 389400293200795 beserta kotak handphone;
- 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan 1g FINE GOLD 999,9 beserta sertifikat, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas;
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan garis bulat;
- (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan daun;
- 1 (satu) buah perhiasan liontin emas beserta surat;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas beserta surat;
- 1 (satu) dompet berukuran kecil dengan warna hitam kombinasi biru;
- 187 (serratus delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 119 (seratus Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung merek VICCKUR dengan warna kombinasi biru, merah, putih, dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Nofal datang ke rumah Terdakwa, lalu mengatakan, “NAH BANG PEGANGKANLAH”, Terdakwa kemudian bertanya, “UANG SIAPE?” dijawab oleh Saksi Nofal, “UANG BAPAK SAYA”, kemudian Saksi Nofal pergi main volley, sedangkan Terdakwa menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa tidur. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nofal datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nofal, “IKUT PERGI KE BENGKAYANG DAK?”, dijawab Saksi Nofal, “TERSERAH ABANG BEH”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nofal pergi ke Bengkayang sekira pukul 20.00 WIB menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat itu Saksi Nofal kembali memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Nofal membuka 1 (satu) kamar di Penginapan Jovan di Bengkayang;
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Nofal membeli handphone di DUTA PHONE dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan merk Infinix Note 40 untuk Saksi Nofal karena handphone yang dipergunakan Saksi Nofal saat ini sering bermasalah;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi Nofal kembali ke Penginapan Jovan, sedangkan Terdakwa masih berjalan-jalan di Kota Bengkayang dan tidak sengaja bertemu dengan Saksi Ahmad Yani di sebuah warung kopi dan pada saat itu Saksi Ahmad Yani bertanya kepada Terdakwa, “KAU ADA LIAT NOFAL MEMBAWA UANG BANYAK DAK?”, dijawab oleh Terdakwa, “TIDAK ADA LIHAT BANG.” Kemudian Saksi Ahmad Yani

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, "UANG AYAH ATEH HILANG SEKITAR 60 JUTAAN";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Yani berangkat ke rumah Saksi Ahmad Yani untuk membicarakan terkait adanya uang hilang tersebut. Sesampainya di rumah, Saksi Ahmad Yani meminta Terdakwa untuk memancing Saksi Nofal agar mengajak Saksi Nofal ke Singkawang dan menanyakan terkait uang yang hilang agar Saksi Nofal terbuka untuk membicarakan uang tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke penginapan Jovan dan menyampaikan kepada Saksi Nofal bahwa sudah ada polisi yang mengintainya dan Terdakwa membongkar semua rencana pada saat di rumah Saksi Ahmad Yani. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Nofal jika ditanya oleh polisi jangan mau mengaku dengan mengatakan, "KALAU KAMU TIDAK ADA MENCURI, TIDAK USAH NGAKU", yang dijawab oleh Saksi Nofal, "IYA". Tidak lama polisi datang, lalu Saksi Nofal diinterogasi oleh pihak kepolisian, tetapi Saksi Nofal tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa tidak lama Saksi Ahmad Yani datang ke penginapan Jovan untuk bertemu dengan Saksi Nofal dan pada saat itu meminta Saksi Nofal untuk berkata jujur, tetapi Saksi Nofal tetap tidak mengakui perbuatannya sampai akhirnya Saksi Ahmad Yani pulang. Sepulang Saksi Ahmad Yani dari Penginapan Jovan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Nofal, "KAUKAH YANG NYURI?", dijawab Terdakwa "IYA";

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Nofal pergi ke bengkel yang berada di simpang sentagi untuk mengganti lampu dan selanjutnya Terdakwa mengisi akun DANA miliknya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di sebuah counter di depan SDN 2 Bengkayang, lalu Terdakwa dan Saksi Nofal pulang ke kampung. Sesampainya di persimpangan kampung Kendaik, Terdakwa berkata kepada Saksi Nofal, "NANTI KAMU SIMPAN UANG ITU DI SEMAK-SEMAK SAJA DI PERSIMPANGAN INI", kemudian Terdakwa dan Saksi Nofal sampai di rumah masing-masing sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Nofal dan pada saat itu berkata kepada Saksi Nofal, "NANTI SIMPAN UANG DAN EMAS DI SITU, DI BAWAH PAPAN YANG BERADA DI PUNCAK KENDAIK YANG TIDAK JAUH DARI SARANG WALET", dijawab oleh Saksi Nofal, "IYA NANTI SAYA SIMPAN SITU". Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memeriksa di balik papan di puncak Kendaik tidak jauh dari rumah walet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil kantong berisikan uang tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke rumahnya untuk disimpan di atas plafon;

- Bahwa dari kantong tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan mengisi akun DANA miliknya. Uang di atas plafon tersebut tidak pernah Terdakwa hitung, melainkan hanya Terdakwa ambil terus menerus untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa sekira dua minggu kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa dan Saksi Nofal mendapatkan undangan dari Polsek Suti Semarang untuk dimintakan keterangannya terkait hilangnya uang di rumah Saksi H. Zakaria, saat itu Terdakwa dan Saksi Nofal akhirnya mengakui perbuatan keduanya yang telah mengambil, menyembunyikan dan menggunakan uang hasil curian tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi H. Zakaria;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut keluarga Terdakwa hanya sanggup mengganti kerugian Saksi H. Zakaria sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sedangkan uang yang tersisa yang Terdakwa simpan di atas plafon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perhiasan emas langsung Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ahmad Yani;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Nofal untuk melakukan pencurian di rumah Saksi H. Zakaria atau di rumah siapapun;

- Bahwa total jumlah uang hasil curian yang diberikan oleh Saksi Nofal kepada Terdakwa secara langsung adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya, mentraktir teman-teman, membayar penginapan, dan memberikannya kepada pacar Terdakwa;

- Bahwa total jumlah uang hasil curian yang telah Terdakwa pergunakan adalah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda merupakan sub unsur pokok yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu benda” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “Yang diketahui atau patut diduga” adalah bahwa pelaku tidak perlu mengetahui dengan pasti tentang sesuatu hal, akan tetapi sudah cukup pelaku menyangka, mengira atau mencurigai, selanjutnya tentang “mengetahui (wetens)” dapat disamakan dengan mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu yang mana maksud pembentuk Undang-undang bahwa seorang awam tidak perlu mempunyai pengetahuan seperti ahli hukum, namun dengan pengetahuan seorang awam (laie) telah cukup dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Nofal datang ke rumah Terdakwa, lalu mengatakan, “NAH BANG PEGANGKANLAH”, Terdakwa kemudian bertanya, “UANG SIAPE?” dijawab oleh Saksi Nofal, “UANG BAPAK SAYA”, kemudian Saksi Nofal pergi main volley, sedangkan Terdakwa menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa tidur. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nofal datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nofal, “IKUT PERGI KE BENGKAYANG DAK?”, dijawab Saksi Nofal, “TERSERAH ABANG BEH”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nofal pergi ke Bengkayang sekira pukul 20.00 WIB menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat itu Saksi Nofal kembali memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Nofal membuka 1 (satu) kamar di Penginapan Jovan di Bengkayang. Pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Nofal membeli handphone di DUTA PHONE dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan merk Infinix Note 40 untuk Saksi Nofal karena handphone yang dipergunakan Saksi Nofal saat ini sering bermasalah, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Nofal kembali ke Penginapan Jovan, sedangkan Terdakwa masih berjalan-jalan di Kota Bengkayang dan tidak sengaja bertemu dengan Saksi Ahmad Yani di sebuah warung kopi dan pada saat itu Saksi Ahmad Yani

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa, "KAU ADA LIAT NOFAL MEMBAWA UANG BANYAK DAK?", dijawab oleh Terdakwa, "TIDAK ADA LIHAT BANG." Kemudian Saksi Ahmad Yani mengatakan, "UANG AYAH ATEH HILANG SEKITAR 60 JUTAAN". Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Yani berangkat ke rumah Saksi Ahmad Yani untuk membicarakan terkait adanya uang hilang tersebut. Sesampainya di rumah, Saksi Ahmad Yani meminta Terdakwa untuk memancing Saksi Nofal agar mengajak Saksi Nofal ke Singkawang dan menanyakan terkait uang yang hilang agar Saksi Nofal terbuka untuk membicarakan uang tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke penginapan Jovan dan menyampaikan kepada Saksi Nofal bahwa sudah ada polisi yang mengintainya dan Terdakwa membongkar semua rencana pada saat di rumah Saksi Ahmad Yani. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Nofal jika ditanya oleh polisi jangan mau mengaku dengan mengatakan, "KALAU KAMU TIDAK ADA MENCURI, TIDAK USAH NGAKU", yang dijawab oleh Saksi Nofal, "IYA". Tidak lama polisi datang, lalu Saksi Nofal diinterogasi oleh pihak kepolisian, tetapi Saksi Nofal tidak mengakui perbuatannya. Tidak lama kemudian Saksi Ahmad Yani datang ke penginapan Jovan untuk bertemu dengan Saksi Nofal dan pada saat itu meminta Saksi Nofal untuk berkata jujur, tetapi Saksi Nofal tetap tidak mengakui perbuatannya sampai akhirnya Saksi Ahmad Yani pulang. Sepulang Saksi Ahmad Yani dari Penginapan Jovan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Nofal, "KAUKAH YANG NYURI?", dijawab Terdakwa "IYA". Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Nofal pergi ke bengkel yang berada di simpang sentagi untuk mengganti lampu dan selanjutnya Terdakwa mengisi akun DANA miliknya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di sebuah counter di depan SDN 2 Bengkayang, lalu Terdakwa dan Saksi Nofal pulang ke kampung. Sesampainya di persimpangan kampung Kendaik, Terdakwa berkata kepada Saksi Nofal, "NANTI KAMU SIMPAN UANG ITU DI SEMAK-SEMAK SAJA DI PERSIMPANGAN INI", kemudian Terdakwa dan Saksi Nofal sampai di rumah masing-masing sekira pukul 02.00 WIB. Pada tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Nofal dan pada saat itu berkata kepada Saksi Nofal, "NANTI SIMPAN UANG DAN EMAS DI SITU, DI BAWAH PAPAN YANG BERADA DI PUNCAK KENDAIK YANG TIDAK JAUH DARI SARANG WALET", dijawab oleh Saksi Nofal, "IYA NANTI SAYA SIMPAN SITU". Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memeriksa di balik papan di puncak Kendaik tidak jauh dari rumah walet dan mengambil kantong berisikan uang tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke rumahnya untuk disimpan di atas

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon. Bahwa dari kantong tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan mengisi akun DANA miliknya. Uang di atas plafon tersebut tidak pernah Terdakwa hitung, melainkan hanya Terdakwa ambil terus menerus untuk kehidupan sehari-hari. Sekira dua minggu kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa dan Saksi Nofal mendapatkan undangan dari Polsek Suti Semarang untuk dimintakan keterangannya terkait hilangnya uang di rumah Saksi H. Zakaria, saat itu Terdakwa dan Saksi Nofal akhirnya mengakui perbuatan keduanya yang telah mengambil, menyembunyikan dan menggunakan uang hasil curian tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi H. Zakaria;

Menimbang, bahwa total jumlah uang hasil curian yang telah Terdakwa pergunakan adalah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk berfoya-foya, mentraktir teman-teman, membayar penginapan, dan memberikannya kepada pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sanggup mengganti kerugian Saksi H. Zakaria sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sedangkan uang yang tersisa yang Terdakwa simpan di atas plafon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perhiasan emas langsung Terdakwa kembalikan kepada Saksi Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk “untuk menarik keuntungan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “untuk menarik keuntungan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A54 warna Hitam Kristal dengan Nomor IMEI1: 869230055038999 IMEI3: 869230055038981 beserta kotak handphone, 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX Type NOTE40 warna Titan Gold dengan Nomor IMEI1: 359400293200787 IMEI2: 389400293200795 beserta kotak handphone yang merupakan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatan yang di dalam persidangan terbukti uang tersebut adalah milik Saksi H. Zakaria, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus diserahkan kepada Saksi H. Zakaria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan 1g FINE GOLD 999,9 beserta sertifikat, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas; 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan garis bulat, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan daun, 1 (satu) buah perhiasan liontin emas beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas beserta surat, 1 (satu) dompet berukuran kecil dengan warna hitam kombinasi biru, 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 119 (seratus Sembilan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan barang hasil dari kejahatan dan di persidangan telah terbukti merupakan milik dari Saksi H. Zakaria, maka dikembalikan kepada Saksi H. Zakaria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung merek VICCKUR dengan warna kombinasi biru, merah, putih, dan hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk berfoya-foya;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama alias Dul bin Hendri telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A54 warna Hitam Kristal dengan Nomor IMEI1: 869230055038999 IMEI3: 869230055038981 beserta kotak handphone;
 - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX Type NOTE40 warna Titan Gold dengan Nomor IMEI1: 359400293200787 IMEI2: 389400293200795 beserta kotak handphone;
 - 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan 1g FINE GOLD 999,9 beserta sertifikat;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas;
 - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan garis bulat;
 - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan daun;
 - 1 (satu) buah perhiasan liontin emas beserta surat;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas beserta surat;
 - 1 (satu) dompet berukuran kecil dengan warna hitam kombinasi biru;
 - 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 119 (seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan dan diserahkan kepada Saksi H. ZAKARIA;
- 1 (satu) buah tas punggung merek VICCKUR dengan warna kombinasi biru, merah, putih, dan hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek